

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR 8

TAHUN 2014

SERI E

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN
DAN PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kota Banjar sebagai daerah otonom, terjadi banyak perubahan dan perkembangan kemajuan di berbagai bidang, termasuk pembangunan sarana jalan, gang, rumah, bangunan dan permukiman baru;
 - b. bahwa perubahan dan perkembangan baru sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya nama-nama jalan/gang dan penomoran rumah/bangunan perlu

- ditata dengan baik, tertib dan memiliki identitas kota tersendiri sehingga terjadi kejelasan alamat, tertib kawasan serta pemetaan perkotaan dan pedesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN
PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Nama jalan adalah papan nama jalan sebagai tanda/papan pengenal dari suatu jaringan jalan.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalulintas.
8. Nomor Rumah/bangunan adalah tanda untuk memberikan identitas/alamat rumah atau bangunan.
9. Rumah adalah bangunan tempat tinggal warga masyarakat.
10. Bangunan adalah gedung tempat tinggal, perkantoran, pertokoan dan gedung yang berada di Wilayah Kota Banjar.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman ini dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. kewargaan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kejelasan identitas;
- e. kepastian hukum;
- f. ketertiban;
- g. kemudahan administratif; dan
- h. kemitraan.

Pasal 3

Pedoman ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pemberian nama jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan yang bertujuan:

- a. sebagai acuan dalam pemberian nama-nama jalan di wilayah daerah;
- b. sebagai acuan dalam pemberian nomor-nomor rumah/bangunan;
- c. memudahkan pengenalan nama jalan; dan
- d. menjaga karakteristik dan kekhasan suatu wilayah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. Nama dan jenis-jenis jalan;
- b. Tata Cara pemberian nama-nama jalan;
- c. Pembagian Wilayah untuk pemberian nama-nama jalan;
- d. Pembuatan dan Pemasangan Nama-nama jalan;
- e. Penomoran rumah dan bangunan;
- f. Tata Cara Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan; dan
- g. Pemberian Plat Nomor Rumah dan Bangunan.

BAB IV PEMBERIAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap jalan dalam daerah diberi nama untuk memudahkan pengenalan nama jalan.
- (2) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi.
- (3) Pemberian dan penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di masing-masing wilayah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Jenis-jenis Jalan

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis jalan terbagi dua, yaitu jalan umum dan jalan khusus.
- (2) Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang terdiri dari:
 - a. jalan Nasional;
 - b. jalan Provinsi;
 - c. jalan Kota; dan
 - d. jalan Desa.

- (3) Jalan khusus adalah jalan yang bukan diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Nama Jalan

Pasal 7

- (1) Pemberian nama jalan dapat diusulkan oleh :
- a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa; dan
 - d. perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di lingkungan permukiman yang dibangunnya.
- (2) Usulan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota yang mekanismenya diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan nama jalan bagi jalan di wilayah daerah sesuai dengan karakteristik dan kekhasannya.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Nama Jalan

Pasal 8

- (1) Untuk nama jalan nasional diberi nama pahlawan Nasional.
- (2) Untuk nama jalan Provinsi diberi nama pahlawan yang bersifat regional/lokal.
- (3) Untuk nama jalan Daerah diberi nama pahlawan yang ada kaitan sejarah dengan Daerah atau tokoh yang memiliki kaitan dengan masyarakat Daerah dan/atau nama-nama lain sesuai dengan ketentuan pengelompokan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap satu nama pahlawan Nasional untuk disepanjang kilometer (KM) jalan nasional yang ada dilingkup wilayah Daerah;
- b. setiap satu nama pahlawan regional Provinsi untuk disepanjang kilometer (KM) jalan regional Provinsi yang ada dilingkup wilayah Daerah; dan

- c. setiap satu nama jalan Daerah untuk disepanjang kilometer (KM) jalan Daerah.

Bagian Kelima
Pembagian Wilayah

Pasal 10

- (1) Pembagian wilayah untuk pemberian nama jalan Desa dan Lingkungan dibagi ke dalam 4 (empat) wilayah yaitu:
 - a. wilayah Kecamatan Purwaharja;
 - b. wilayah Kecamatan Banjar;
 - c. wilayah Kecamatan Pataruman;
dan
 - d. wilayah Kecamatan Langensari.
- (2) Nama-nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan dan/ atau Keputusan Walikota mengacu pengelompokannya dari nama-nama sebagai berikut :
 - a. nama-nama bunga, buah-buahan dan/atau pohon-pohonan;
 - b. nama-nama tanaman rempah-rempah dan/atau yang erat kaitannya dengan pertanian;
 - c. nama-nama ikan, burung dan/atau hewan ternak yang halal;
 - d. nama-nama batu alam, batu mulia, planet dan/atau nama-

- nama lain yang ada kaitannya dengan kesehatan; dan/atau
- e. nama-nama yang ada kaitannya dengan budaya tatar sunda.

Pasal 11

Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan dalam Peta Wilayah Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Pembuatan dan Pemasangan Nama Jalan

Pasal 12

- (1) Papan nama jalan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama berwarna dasar hijau dengan tulisan putih dan memperhatikan bentuk dan karakteristik daerah.
- (2) Papan nama jalan diletakan dengan tidak menghalangi pandangan bagi pengguna jalan.
- (3) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang pada kedua ujung jalan di atas permukaan tanah.
- (4) Untuk menyatakan nama jalan dipersimpangan 3 (tiga) tipe T, papan nama jalan ditempatkan di seberang

jalan menghadap arus lalu lintas datang.

- (5) Teknis dan tata cara pembuatan dan pemasangan papan nama jalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PEMBERIAN NOMOR RUMAH/ BANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Setiap rumah dan bangunan baik milik penduduk maupun pemerintah dalam wilayah Kota Banjar harus diberi nomor secara berurutan sebagai tanda pengenal alamat yang dimulai dari titik tertentu.
- (2) Nomor rumah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait yang penyalurannya dilaksanakan oleh perangkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, RW dan RT.

Bagian Kedua
Bentuk dan Ukuran Plat Nomor
Rumah dan Bangunan

Pasal 14

- (1) Plat Nomor rumah dan bangunan berbentuk persegi panjang terbuat dari bahan seng almunium atau bahan metal anti karat lainnya dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Panjang = 26 Cm;
 - b. Lebar = 15 Cm; dan
 - c. Tebal = minimal 0,2 milimeter.
- (2) Plat Nomor rumah dan bangunan terdiri dari 7 (tujuh) kolom dan dibubuhi tulisan/lambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :
 - a. Kolom 1 Lambang Daerah dan Nama Pemerintah Kota Banjar (12 Cm x 9 Cm);
 - b. Kolom 2 dan 3 Nomor RT/RW (masing-masing 3 Cm x 7 Cm);
 - c. Kolom 4 Nomor Rumah/Bangunan (6 Cm x 10 Cm);
 - d. Kolom 5 Nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Kode Pos (6 Cm x 17 Cm);

- e. Kolom 6 Frasa Jagalah Kebersihan (3 Cm x 9 Cm); dan
 - f. Kolom 7 Frasa 1 x 24 Jam Tamu Wajib Lapor (3 Cm x 17 Cm).
- (3) Warna dasar plat Nomor rumah / bangunan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Warna dasar = Putih; dan
 - b. Tulisan dan garis batas = Biru.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Nomor
Rumah/Bangunan

Pasal 15

- (1) Setiap Rumah dan Bangunan diberikan nomor sepanjang tidak bertentangan dengan master plan kota.
- (2) Rumah dan bangunan yang hingga pemberian nomor Rumah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, diwajibkan segera meminta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan dimulai dari ujung jalan yang merupakan Pusat Kota Banjar dan diteruskan dengan memulai lagi ke jalan-jalan lainnya kesegala jurusan dalam Kota Banjar.

Pasal 16

- (1) Nomor Rumah dan Bangunan diberikan berurutan mulai permulaan jalan masuk sebelah kanan dengan nomor genap dan sebelah kiri dengan nomor ganjil.
- (2) Rumah yang terletak dibelakang rumah yang menghadap jalan diberikan nomor urut sesudah rumah dihadapannya.
- (3) Rumah dan Bangunan yang didirikan setelah pemberian Nomor secara masal diberikan kode A, B, C dan seterusnya setelah nomor urut rumah/bangunan terdahulu yang terletak disamping, dimuka atau dibelakangnya.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun nomor rumah yang ada akan diinventarisir kembali dalam rangka penataan sesuai perkembangan dilapangan.

Pasal 17

- (1) Rumah dan Bangunan yang terletak disatu jalan yang melintasi dua atau lebih Kelurahan diberi nomor secara berurutan, sedangkan nomor RW dan RT disesuaikan dengan kelurahan masing-masing.
- (2) Rumah barak diberi hanya satu nomor dengan diberi kode angka romawi untuk masing-masing petak atau ruang.
- (3) Rumah dan Bangunan kompleks pasar, diberikan nomor tersendiri dengan kode blok A, B, C dan seterusnya dan masing-masing blok diberikan nomor angka 1, 2, 3 dan seterusnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya perencanaan, pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan Papan Nama Jalan dan Plat Nomor Rumah/bangunan dibebankan kepada APBD dan/atau sumbangan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perencanaan, pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bahan, bentuk, warna dan ukuran dari papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang mengubah nama jalan dan nomor bangunan tanpa izin tertulis dari Walikota.
- (2) Setiap orang dilarang mencabut, memindahkan, merusak dan/atau memusnahkan papan nama jalan dan/atau nomor bangunan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Nama jalan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan adanya penataan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Nomor rumah dan bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini akan disesuaikan/diubah sesuai dengan urutan bangunan pada penataan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Nama-Nama Jalan, Gang, Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi di Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Pemberian Nama Jalan dan Nomor Rumah/Bangunan menurut Peraturan Daerah ini, harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Penataan Nama Jalan dalam pelaksanaannya dikelola dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan Tupoksinya yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Penomoran Rumah/Bangunan dalam pelaksanaannya dikelola dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan Tupoksinya yang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 17 September 2014
WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 17 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR
8 SERI E

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SURYAMAH, SH.,MH
Pembina Tk. I /IV b
NIP. 196310211992032003

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA
BARAT : (176 /2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN PENOMORAN
RUMAH/BANGUNAN

A. PENJELASAN UMUM

Kota Banjar merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat yang pada saat ini terdiri dari 4 Kecamatan, 16 desa dan 9 Kelurahan.

Dengan semakin pesatnya pembangunan di Kota Banjar maka semakin luas pula perkembangan penduduk yang tentunya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, sosial budaya termasuk properti perumahan dan kewilayahan sehingga terbentuknya wilayah-wilayah kelompok masyarakat. Dengan mengacu terhadap perkembangan tersebut perlu adanya suatu upaya konkrit dari pemerintah daerah untuk mengatur, menata dan mengelola perumahan sehingga teratur rapi sesuai dengan penataan kota. Untuk pengaturan sehingga tertatanya kawasan perumahan dan bangunan lainnya perlu adanya pengaturan tentang penomoran rumah dan bangunan di Kota Banjar.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 4

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2014
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN
PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN

BENTUK DAN UKURAN PLAT NOMOR RUMAH
DAN BANGUNAN



KETERANGAN :
WARNA DASAR : PUTIH
WARNA GARIS DAN HURUF : BIRU
WARNA ANGKA NOMOR RUMAH: MAGENTA
JENIS HURUF: ARIAL BLACK

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.